



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2004**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Keputusan Bupati yang baru;
- b. bahwa, untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI, Tahun 1959 Nomor: 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3978);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor : 07, Seri : B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 5, Seri : C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2004.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut pembayaran atas penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi dan Bendaharawan Khusus Penerima untuk melakukan pembayaran/ penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Khusus Parkir Kendaraan Bermotor yang dikelola / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Tempat Khusus Parkir Kendaraan Bermotor.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Jenis Tempat Parkir yang disediakan dan Jenis Kendaraan Bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JENIS TEMPAT PARKIR		
		Pelataran	Taman	Gedung
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan atau sejenisnya.	Rp.1.000,-/ sekali parkir	Rp.1.000,-/ sekali parkir	Rp.500,-/ Jam
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) Jeep, Sedan, Pick Up, Mobil Penumpang dan atau sejenisnya.	Rp.1.500,-/ sekali parkir	Rp.1.500,-/ sekali parkir	Rp.1.000, -/ Jam
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih (Bus, Truck dan atau sejenisnya).	Rp.2.000,-/ sekali parkir	Rp.2.000,-/ sekali parkir	Rp.1.500, -/ Jam.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1)Pemungutan Retribusi Parkir dapat diborongkan.

(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang sah, pada saat Wajib Retribusi memanfaatkan Tempat Parkir Khusus.

(3)Bentuk, isi dan ciri-ciri karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini di Tetapkan sebagaimana terlampir.

- (4)Karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN

Pasal 6

- (1)Penyetoran Retribusi yang diborongkan sebagaimana dimaksud **Pasal 5** ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2)Hasil pungutan Retribusi merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI

PARKIR SWASTA

Pasal 7

- (1)Bagi pihak swasta yang memiliki lokasi/ areal untuk tempat khusus parkir dan atau memanfaatkan areal dimaksud sebagai tempat parkir dengan memungut retribusi atau uang jasa parkir, untuk pelaksanaannya harus memperoleh izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan .
- (2)Bentuk dan isi blangko izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 14 Juli 2004.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

Cap/ttd

**Drs. H. SUDJONO
NIP. 530 001 251**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2004 NOMOR : 5, SERI : C.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NOMOR : 8 TAHUN 2004

TANGGAL : 13 JULI 2004.


TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 12
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9
TAHUN 2004

BENTUK DAN ISI KARCIS
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR



A. Kendaraan Roda 2 (dua) dan sepeda Motor dan atau sejenisnya.

	PEM. KAB. KOTAWARINGIN BARAT DISPENDA	:		PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH
	<u>KARCIS RETRIBUSI</u> <u>TEMPAT KHUSUS</u> <u>PARKIR</u> (Pelataran / Taman)	:		<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u> <u>KHUSUS PARKIR</u> (Pelataran / Taman)
	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA NO. 9 TAHUN 2004	:		PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA NO. 9 TAHUN 2004
	Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)	:		Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
	Sepeda Motor dan sejenisnya	:		Sepeda Motor dan sejenisnya
	Kode : KBR – 2 – PT.	:		Kode : KBR – 2 – PT.
	No. Seri :	:		No. Seri :
		:		

B. Kendaraan Roda 2 (dua) dan atau sejenisnya Parkir di Gedung..

	:	
PEM. KAB.	:	PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT	:	KOTAWARINGINBARAT
DISPENDA	:	DINAS PENDAPATAN
	:	DAERAH
<u>KARCIS RETRIBUSI</u>	:	<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u>
<u>TEMPAT KHUSUS</u>	:	<u>KHUSUS PARKIR</u>
<u>PARKIR</u>	:	<u>(Gedung)</u>
(Gedung)	:	(Gedung)
PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo	:	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA
PERDA NO. 9 TAHUN 2004	:	NO. 9 TAHUN 2004
Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)	:	Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah)
Sepeda Motor dan sejenisnya	:	Sepeda Motor dan sejenisnya
Kode : KBR – 2 – G.	:	Kode : KBR – 2 – G.
No. Seri :	:	No. Seri :

C. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) dan 4 (empat) Parkir di Pelataran dan Taman.

	:	
PEM. KAB.	:	PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT	:	KOTAWARINGIN BARAT
DISPENDA	:	DINAS PENDAPATAN
	:	DAERAH
<u>KARCIS RETRIBUSI</u>	:	<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u>
<u>TEMPAT KHUSUS</u>	:	<u>TEMPAT KHUSUS</u>
<u>PARKIR</u>	:	<u>PARKIR</u>
(Pelataran / Taman)	:	(Pelataran / Taman)
PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo	:	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA
PERDA NO. 9 TAHUN 2004	:	NO. 9 TAHUN 2004
	:	
Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus	:	Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus
Rupiah)	:	Rupiah)
	:	
Kendaraan Roda 3 (tiga) dan 4 (empat)	:	Kendaraan Roda 3 (tiga) dan 4 (empat)
Kode : KBR – 3 – 4 – PT.	:	Kode : KBR – 3 – 4 – PT.
No. Seri :	:	No. Seri :
	:	



D.Kendaraan Roda 3 (tiga) dan 4 (empat) Parkir di Gedung..

	PEM. KAB. KOTAWARINGIN BARAT	:		PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
	DISPENDA	:		DINAS PENDAPATAN DAERAH
	<u>KARCIS RETRIBUSI</u>	:		<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u>
	<u>TEMPAT KHUSUS</u>	:		<u>KHUSUS PARKIR</u>
	<u>PARKIR</u>	:		<u>PARKIR</u>
	(Gedung)	:		(Gedung)
PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo		:	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA	
PERDA NO. 9 TAHUN 2004		:	NO. 9 TAHUN 2004	
		:		
	Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)	:		Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah)
		:		
Kendaraan Roda 3 (tiga) dan 4 (empat)		:	Kendaraan Roda 3 (tiga) dan 4 (empat)	
Kode : KBR – 3 – 4 – G.		:	Kode : KBR – 3 – 4 – G.	
No. Seri :		:	No. Seri :	
		:		

E. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih Parkir di Pelataran dan Taman.

	:	
PEM. KAB.	:	PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT	:	KOTAWARINGIN BARAT
DISPENDA	:	DINAS PENDAPATAN
	:	DAERAH
<u>KARCIS RETRIBUSI</u>	:	<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u>
<u>TEMPAT KHUSUS</u>	:	<u>KHUSUS PARKIR</u>
<u>PARKIR</u>	:	<u>PARKIR</u>
(Pelataran / Taman)	:	(Pelataran / Taman)
PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo	:	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA
PERDA NO. 9 TAHUN 2004	:	NO. 9 TAHUN 2004
	:	
Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)	:	Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
	:	
Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	:	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih
Kode : KBR – 6 – PT.	:	Kode : KBR – 6 – PT.
No. Seri :	:	No. Seri :

F. Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih Parkir di Gedung..

	:	
PEM. KAB.	:	PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT	:	KOTAWARINGIN BARAT
	:	
DISPENDA	:	DINAS PENDAPATAN
	:	DAERAH
	:	
<u>KARCIS RETRIBUSI</u>	:	<u>KARCIS RETRIBUSI TEMPAT</u>
<u>TEMPAT KHUSUS</u>	:	<u>TEMPAT KHUSUS</u>
<u>PARKIR</u>	:	<u>PARKIR</u>
(Gedung)	:	(Gedung)
PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA	:	PERDA NO. 12 TAHUN 2000 jo PERDA
NO. 9 TAHUN 2004	:	NO. 9 TAHUN 2004
	:	
Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus	:	Rp. 1.500,- (Seribu Lima Ratus
Rupiah)	:	Rupiah)
	:	
Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih	:	Kendaraan Roda 6 (enam) atau lebih
Kode : KBR – 6 – G.	:	Kode : KBR – 6 – G.
No. Seri :	:	No. Seri :
	:	
	:	

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK